

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi <sup>1</sup>“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala guncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>2</sup> Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38.

menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negeranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.<sup>3</sup>

Penegakan hukum pengungkapan perkara terhadap adanya tindak pidana tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan ada pula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan. Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>4</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pertama: faktor hukumnya sendiri, kedua: faktor penegak hukum, ketiga: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

---

<sup>3</sup> <http://eprints.ums.ac.id/9942/1/C100060048.pdf> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

<sup>4</sup> Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 33

penegakan hukum, keempat: faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima adalah faktor kebudayaan.<sup>5</sup>

Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.<sup>6</sup>

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan opsporing atau investigation.<sup>7</sup> Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>8</sup> Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup> Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hal. 45.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal.109

<sup>7</sup> Sunaryo dan Ajen Dianwati. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia. Hal.20.

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset. Hal.120

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 2

penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari sama. Jenis dan tipe sidik jari seseorang yang berbeda-beda maka dibutuhkan suatu keahlian khusus dari penyidik dalam membaca sidik jari seseorang, oleh karena itu pada prakteknya tidak semua orang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap sidik jari. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus pasal 120 (1)

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.11.

KUHAP.<sup>11</sup> Dalam Pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari diperlukan keahlian khusus, tidak semua orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang. Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis.<sup>12</sup>

Perintis penggunaan sistim sidik jari untuk pengenalan adalah seorang bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jendral Inggris di India.<sup>13</sup> Hingga sekarang ini sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana khususnya pada proses penyidikan.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Di sini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti bagaimana peranan sidik jari

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

<sup>12</sup> <http://nurrohmatiatmojo.blogspot.com/2012/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

<sup>13</sup> R. Soesilo. 1976. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor: Politeia. Hal.62.

dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi sidik jari dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana di Polres Demak ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam proses penerapan sidik jari di Polres Demak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengungkapan dalam penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana
2. Untuk mengetahui peranan dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Mahasiswa :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

### b. Bagi Masyarakat :

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membukaa wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

### c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum :

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakkan

hukum yang sekarang dilaksanakan supaya lebih baik dari yang sebelumnya.

## **E. Terminologi**

### **1. Kepolisian**

Polisi atau kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara.

<sup>14</sup>Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

### **2. Sidik Jari**

Hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. <sup>15</sup>Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.

---

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik\\_jari](https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari) (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

### 3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu<sup>16</sup>.

### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>17</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah penggabungan antara pendekatan yuridis (perundangundangan) dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode pendekatan yuridis empiris,

---

<sup>16</sup> M. Husein harun, *Op,Cit* hal 58

<sup>17</sup> Teguh Prastyo, *Op Cit*, hlm. 50.

bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian. Ditunjukkan dengan wawancara dan observasi mengenai peran kepolisian dalam pelaksanaan proses identifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan utama untuk memberikan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif menggambarkan secara tepat suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi serta berbagai literatur untuk memecahkan dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer (penjelasan atau identifikasi terhadap responden) dan data sekunder.<sup>18</sup> Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini di lokasi penelitian yaitu di Polres Demak.

### b. Data Sekunder

---

<sup>18</sup> I Made Wiratha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. Hal.35.

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, dokumen, internet, media cetak serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder inipun masih dibagi menjadi tiga bagian lagi yakni:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu :
  - a) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus hukum maupun sarana-sarana pendukung lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran realistik dan untuk memecahkan dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Observasi yang dilakukan menggunakan observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>19</sup>

Dalam hal ini responden adalah pejabat polisi di Polres Demak.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengutip, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data, baik data primer dan data sekunder dalam penelitian, kemudian diproses dan dianalisis. Analisis data kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal.37

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Sidik Jari serta klasifikasinya, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana serta unsur-unsurnya, Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana, dan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : berisi mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan data primer dan data sekunder guna untuk menjawab perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu proses pengungkapan suatu perkara tindak pidana di Polres Demak dan peranan sidik jari dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana di Polres Demak.

BAB IV PENUTUP : berisi mengenai Simpulan dan Saran.